

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah atau biasa dikenal dengan Bank Islam mempunyai sistem operasi di mana bank ini tidak mengandalkan sistem bunga, seperti di bank-bank konvensional. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, biasa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-hadis. Penyaluran dana bank syariah dapat menggunakan prinsip jual beli dan kerja sama usaha yang terdiri dari *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *istishna paralel*, dapat juga mempergunakan prinsip bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dan dapat juga dengan prinsip *ujroh* yaitu *ijrah* dan *ijarah mutahyiah bittamlik*.

Perbankan syariah muncul di Indonesia tahun 1992 yang merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya. Krisis moneter yang mengguncang Indonesia tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit yang semulanya lancar akhirnya menjadi macet sedangkan perbankan syariah yang tertuang dalam "UU No 10/98" yang mengakui adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan sistem syariah. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dirasakan semakin perlunya sosialisasi atas apa dan bagaimana operasional Bank Syariah, karena operasional perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini sangat mendasar pada Bank Syariah adalah penerapan

konsep bagi hasil, tata cara perhitungan bagi hasil serta pengaruhnya prinsip bagi hasil terhadap laporan keuangan.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan syariah memerlukan akuntansi yang berdasarkan syariah. Akuntansi syariah yang dikembangkan antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara adil serta sistem pembagian hasil dari suatu usaha yang dijalankan oleh beberapa pihak tertentu. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sejak tahun 1999 setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 – 1998. Dan, sejak berdiri, bank ini sudah menggunakan konsep menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas. Pada saat itu, krisis sudah mulai masuk di semua aspek. Mulai dari dunia politik nasional, dunia perbankan, dunia usaha dan banyak lainnya, yang secara langsung menimbulkan berbagai dampak negative pada kehidupan rakyat Indonesia. Khusus dunia perbankan, banyak bank konvensional yang mendapatkan dampak buruk dari krisis ini. Akhirnya, Pemerintah berusaha mengatasinya dengan cara merestrukturisasi dan merekapitalisasi bank-bank ini.

Salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis ini adalah PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk mengatasi masalah ini, BSB berusaha untuk mengupayakan penggabungan untuk mendapatkan investor asing. Pemerintah juga mengupayakan beberapa penggabungan untuk beberapa bank. Salah satunya adalah *merger* empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapino menjadi PT Bank Mandiri. Tanggal 31 Juli 1999, yaitu tanggal penggabungan ini dan menjadi tanggal lahir Bank Mandiri yang sebagian besar saham dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik baru BSB.

Keluarnya UU No. 10 tahun 1998 menjadi titik dimana Bank Mandiri mulai membentuk layanan perbankan syariah. Setelah proses penggabungan, Bank Mandiri membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah untuk membuat layanan transaksi syariah (*dual banking system*). UU ini juga menjadi landasan Tim Pengembang Perbankan Syariah untuk mengubah PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah. Tim ini mempersiapkan segalanya, mulai dari system dan infrastruktur. Dan seperti yang tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999, bank ini berubah nama dan menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Setelah itu, keluar Gubernur Bank Indonesia meresmikan perubahan kegiatan usaha BSB dengan dikeluarkannya SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Dengan ini, sistem operasi BSB berubah menjadi sistem perbankan berbasis syariah. Dan, untuk perubahan nama dari PT

Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri juga disetujui melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999. Akhirnya, Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi. Tanggal yang menjadi awal mula Bank Syariah Mandiri lahir dan berkuat di dunai perbankan Indonesia adalah hari Senin, 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri tumbuh menjadi bank yang memadukan 2 konsep perbankan, yaitu idealisme usaha dan nilai rohani. Dan, perpaduan inilah yang menjadi salah satu nilai lebih dari Bank Syariah Mandiri. Dan yang terakhir, Bank Syariah Mandiri hadir untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Pada penerapan prinsip syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan mudharabah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan. Lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK No.59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, revisi PSAK No.59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah dan PAPSI 2003 sebagai standar pengukurannya. Dan ada pun, yang menjadi landasan bagi ketentuan dan peraturan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga

konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal lembaga keuangan syariah, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariah Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul „Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 Tentang *Mudharabah* Pada PT Bank Syariah Mandiri Medan.“

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan hambatan dalam pencapaian tujuan yang membutuhkan penyelesaian. Dalam menjalankan aktivitasnya setiap perusahaan selalu menghadapi berbagai masalah, baik itu yang akan datang dari dalam maupun dari luar perusahaan yang harus diatasi.

Sesuai dengan latar belakang masalah peneliti di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: **“apakah penerapan akuntansi mudharabah yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No105?”.**

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah **“untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah penerapan akuntansi atas pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Medan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105.”**

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan wawasan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang produk perbankan syariah, khususnya bank tentang mudharabah.
- b. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat apakah dalam mendanai akad mudharabah sudah menerapkan PSAK No.105.
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya pembiayaan mudharabah.

